



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 214 TAHUN 2023

TENTANG

LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 46 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye bahwa Peserta Pemilu dapat melakukan rapat umum;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 46 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye bahwa Tempat pelaksanaan rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lapangan; stadion; alun-alun; atau tempat terbuka lainnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah tentang Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
- Menimbang :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1622 Tahun 2023 tentang Biaya Makan, Minum, dan Transportasi Peserta Kampanye Pemilihan Umum;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat;
8. Surat Telegram Kapolri Nomor: ST /2407/X/HUK.7.1./2023 Tanggal 20 Oktober 2023;
9. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 262/PL.06.1-BA/6307/2023 Penetapan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TENTANG LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH.
- KESATU : Menetapkan Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana Diktum KESATU digunakan sebagai acuan bagi Peserta Pemilihan Umum Tingkat Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- KETIGA : Lokasi Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024 harus memperhatikan daya tampung tempat.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat.
- KELIMA : Petugas Kampanye Pemilu rapat umum harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya.
- KEENAM : Pemberitahuan tertulis sebagaimana Diktum KELIMA juga disampaikan ke Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu

Sungai Tengah dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

KETUJUHH : Pemberitahuan tertulis sebagaimana Diktum KELIMA dan KEENAM mencakup informasi:

- a. hari;
- b. tanggal;
- c. jam;
- d. tempat kegiatan;
- e. nama pembicara;
- f. tema materi Kampanye Pemilu;
- g. Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu;
- h. perkiraan jumlah peserta dan jumlah kendaraan bermotor; dan
- i. penanggung jawab.

KEDELAPAN : Petugas Kampanye Rapat Umum pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dapat memasang alat peraga Kampanye Pemilu kecuali di lokasi terlarang sesuai ketentuan dalam Peraturan Komisi ini dan peraturan perundang-undangan terkait;

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 11 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd.

ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR 214 TAHUN 2023
TENTANG
LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT
UMUM PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024 DI KABUPATEN HULU SUNGAI
TENGAH

LOKASI PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM PADA PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 DI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH

NO	NAMA TEMPAT/LOKASI	KECAMATAN
1	Stadion Murakata Mandingin (Halaman Stadion)	Barabai
2	Lapangan Olahraga Pelajar	Barabai
3	Lahan Terbuka Kayu Bawang (Tanah H. Muhidin)	Barabai
4	Lapangan Sepakbola Desa Banua Budi	Barabai
5	Lapangan Sepak Bola Desa Pantai Batung	Batu Benawa
6	Lapangan Sepak Bola Desa Baru	Batu Benawa
7	Lapangan Sepak Bola Desa Bulayak	Hantakan
8	Lapangan Sepak Bola Bumi Bujur Man 4	Labuan Amas Selatan
9	Lapangan Sepak Bola Abdi Banua Desa Haruyan Seberang	Haruyan
10	Lapangan Sepak Bola Rantau Keminting	Labuan Amas Utara
11	Lahan Kosong Desa Kasarangan (H. Adul)	Labuan Amas Utara
12	Lapangan Sepak Bola Bina Muda Palajau	Pandawan
13	Lapangan Sepak Bola Ujung Tanah Desa Hilir Banua	Pandawan
14	Lapangan Sepak Bola Kayu Rabah (Karantina)	Pandawan
15	Lapangan Sepak Bola Desa Lok Besar	Batang Alai Selatan
16	Lapangan Sepak Bola Desa Lunjuk	Batang Alai Selatan
17	Lapangan Sepak Bola Desa Wawai Gardu	Batang Alai Selatan

18	Lapangan Sepak Bola Desa Birayang Surapati	Batang Alai Selatan
19	Lapangan Sepak Bola Desa Anduhum	Batang Alai Selatan
20	Lapangan Sepak Bola Budi Syukur Desa Ilung	Batang Alai Utara
21	Lapangan Sepak Bola Bumi Rata Desa Batu Tangga	Batang Alai Timur
22	Lapangan Sepak Bola Desa Nateh RT.003	Batang Alai Timur
23	Lapangan Sepak Bola Desa Limpasu	Limpasu
24	Lap. Sepak Bola Desa Abung	Limpasu
25	Lap. Sepak Bola Kandayan Desa Hawang	Limpasu

Ditetapkan di Barabai
pada tanggal 11 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd.

ARDIANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Agus Arianto